

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Nurma Arianty Siregar

(S1-PPKn, FISH UNESA) nurmaaryanti2@gmail.com

Listyaningsih

(PPKn, FISH UNESA) listyaningsih@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tahun 2019-2020. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh G.F Hoefnagels, bahwa dalam penanggulangan kejahatan terdapat 3 langkah yang dapat diimplementasikan yaitu : (a) Menerapkan hukum pidana; (b) Mencegah tanpa pidana; (c) Memengaruhi pandangan masyarakat yang berkenaan dengan kejahatan dan memidanakan dalam media massa. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam pada para informan, pengamatan, penelusuran secara langsung dan data pendukung berupa buku tahunan tentang kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak menjadi masalah yang sejauh ini belum ditemukan penyelesaiannya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menerapkan sejumlah langkah pencegahan dengan melakukan sosialisasi terhadap kelompok dewasa dan anak. Tujuan sosialisasi adalah untuk memberikan gambaran mengenai bahaya dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan korban ataupun masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran untuk melaporkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk penanganan kekerasan yang dilakukan pasca kekerasan terjadi ialah dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang secara khusus menangani pengaduan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang dilakukan melalui : (1) pengaduan langsung; (2) pengaduan tidak langsung; (3) penjangkauan; (4) rujukan sebagai tindak lanjut penanganan korban; (5) dan pemantauan korban yang dirujuk.

Kata Kunci: pencegahan, penanganan, kekerasan perempuan, anak.

Abstract

This study aims to describe how the efforts to prevent and handle violence against women and children in the household sphere by the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in Madiun City in 2019-2020. The theory used in this study is the theory of crime prevention proposed by G.F Hoefnagels., that to solve criminal ini this case is domestic violence, there are three ways; (1) Applying law; (2) Prevention without law; (3) Influence society's sight about domestic violence and using mass media. This research applies a qualitative approach with the type of case study research. Collecting data by conducting in depth interviews with informants observing, direct tracing and supporting data in the form of an annual book on cases of violence against women and children from the Sosial Service for Women's Empowerment and Child Protection in Madiun City. The results of this study indicate that domestic violence (KDRT) against women and children is a problem that so far has not found a solution. The Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in Madiun City has implemented a number of preventive measure by conducting outreach to groups of adults and children. The purpose of socialization is to provide an overview of danger of domestic violence, so it is hoped that victims or the community can increase their awareness to report acts of domestict violence. The handling way to against domestic violence did by establishing an Integrated Service Center which specifically handles complaints of domestic violence against women and children, through : (1) direct complaints; (2) indirect complaints; (3) outreach; (4) referrals as follow-up handling victims; (5) and monitoring of referred victims.

Keywords : prevention, treatment, violence against women, children.

PENDAHULUAN

Sila yang mewajibkan agar manuis berlaku secara adil dan beradab merupakan wujud dari penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dikarenakan HAM adalah hak yang tidak dapat dipangkas oleh siapapun. Namun seiring dengan berjalannya waktu, cita-cita untuk

memprioritaskan HAM agar dapat dijunjung dengan setinggi-tingginya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan serta anak. Isu yang sampai saat ini masih belum terselesaikan adalah adanya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kerap dijumpai dalam cakupan rumah tangga, di mana kasus ini diibaratkan dalam

berbagai media massa hanya sebagian kecil dari jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi di lapangan (Hanifah, 2007 : 49). Hal demikian terjadi karena dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih mengakar pada masyarakat Indonesia. Sistem patriarki adalah sebuah sistem dimana perempuan diletakkan pada kedudukan yang lebih rendah daripada pria. Budaya patriarki tersebut menimbulkan permasalahan sosial berupa timbulnya kekerasan dalam Lingkup rumah tangga dengan korban perempuan dan anak. Dalam jurnal “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, masalah sosial yang timbul akibat mengakarnya budaya patriarki adalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga, pelecehan seksual, praktik pernikahan dini, dan stigma perihal perceraian (Sakina dan Siti, 2017 : 72).

Timbulnya KDRT merupakan konstruksi sosial di mana kedudukan wanita diposisikan lebih rendah daripada pria, sehingga hubungan yang timbul khususnya antara perempuan dan laki-laki merupakan hubungan subordinasi dimana laki-laki berperan sebagai pihak pelaksana perintah dari laki-laki (Huriyani, 2008 : 77). Tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat bahwa dari 134.266.400 jiwa terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2020). Atmasasmita (2005 : 67) menggolongkan kekerasan dalam beberapa bentuk yaitu : (1) Kekerasan individual, dalam pengertiannya diartikan sebagai kekerasan yang meliputi bentuk kekerasan tertentu, contohnya pembunuhan, pemerkosaan penganiayaan berat, perampokan dengan senjata, dan penculikan; (2) Kekerasan kolektif yaitu aksi kekerasan yang pelakunya berjumlah melebihi satu orang. Kekerasan kolektif ini kemudian dibagi lagi menjadi kekerasan kolektif primitif, kekerasan kolektif reaksional, dan kekerasan kolektif modern.

Pengertian kekerasan dalam lingkup rumah tangga dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau singkatnya disebut dengan UUKDRT disebutkan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal 2 Undang-Undang KDRT menjelaskan bahwa cakupan rumah tangga adalah: (a) suami, istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan dalam poin a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah

tangga, dan/ atau; (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Madiun yang merupakan salah satu kota di Jawa Timur dan kembali memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) pun tidak terlepas dari adanya kasus kekerasan yang berhubungan dengan perempuan maupun anak dalam lingkup rumah tangga. Data yang didapatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menyebutkan bahwa kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga berjumlah 11 kasus dan dijumpai adanya satu kasus kekerasan dengan korban anak dalam lingkup rumah tangga pada tahun 2019. Selanjutnya, terdapat satu kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga pada tahun 2020, namun tidak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kasus kekerasan dengan korban perempuan dan anak menurun sepanjang tahun 2019 hingga 2020.

Tabel 1. Data KDRT Perempuan dan Anak

Tahun	Anak	Dewasa	Total
2019	1	11	12
2020	0	1	1
TOTAL	1	12	13

Sumber : Data Dinsos P3A Kota Madiun Tahun 2019-2020

Polres Madiun Kota juga mendokumentasikan data jumlah kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2019-2020 dengan korban perempuan dan anak sebagai berikut:

Tabel 2. Data KDRT Polres Madiun Kota

Tahun	Jumlah Kasus
2019	7
2020	14

Sumber : Polres Madiun Kota

Kondisi yang berbeda terlihat pada data kekerasan dalam rumah tangga yang dihimpun oleh Polres Madiun sebagai berikut : (1) Tanggal 20 Desember 2020, Dedi (28 tahun) melakukan pemukulan terhadap istrinya Nunung (25 tahun) hingga memar dan terluka. Pemicu Dedi melakukan penganiayaan tersebut karena tidak diberi uang oleh sang istri untuk menambalkan motornya. Dedi melakukan tindak kekerasan itu di saat Nunung sedang melakukan shalat dzuhur yaitu dengan menarik mukena Nunung, menonjok mukena Nunung hingga memar dan terluka tidak hanya bagian muka saja namun bagian punggung juga dipukul oleh Dedi hingga memar dan biru-biru; (2) Tanggal 10 Oktober 2020, Cantika (30 tahun) mencubit anak kandungnya Naya (4 tahun). Naya (4 tahun) kabur dari rumah karena tidak sanggup dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibunya, karena sang ibu melakukan kekerasan tersebut hampir setiap hari. Tidak hanya mencubit namun juga memukul bagian tangan dan punggungnya. Pemicu ibu kandung melakukan kekerasan tersebut karena Naya sering

meminta uang jajan dan Cantika (30 tahun) juga mempunyai masalah dengan sang suami yang kurang harmonis. Naya (4 tahun) tidak sengaja ditemukan oleh warga sekitar dan ketua RT di pos kampling dengan keadaan luka memar di bagian pipi dan tangan biru-biru akibat dipukul oleh ibu kandung; (3) Tanggal 21 Oktober 2020, Yuni (27 tahun) dipukul oleh sang suami Ridho (30 tahun) hingga memar dan terluka. Kejadian tersebut terjadi di hari Minggu pukul 23.00 waktu Indonesia bagian barat di depan hotel Dinar Kota Madiun. Pemicu timbulnya pemukulan akibat sang istri selingkuh dengan seorang pria, hingga sang istri menginap di hotel tersebut; (4) Tanggal 20 Februari 2020, Ema (24 tahun) dipukul dan ditendang oleh sang suami Rizki (30 tahun) hingga terluka dan memar. Rizki melakukan kekerasan tersebut karena sang istri malas untuk menyelesaikan pekerjaan tangga seperti memasak dan tidak mengurus anak dengan baik.

Kondisi tersebut bertentangan dengan fakta bahwa Indonesia telah mengadopsi beberapa instrumen Internasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak seperti CEDAW dan Konvensi Hak-hak Anak. Poin penting yang menjadi sorotan dalam konvensi CEDAW adalah adanya :

“Kewajiban negara peserta untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan, dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan. Namun dalam praktiknya perempuan tetap mendapatkan diskriminasi dalam berbagai aspek, salah satunya adalah perempuan sebagai korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga”.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak yang kemudian tertuang dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak yaitu antara lain: (1) Hak keberlangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya; (2) Hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran; (3) Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial; (4) Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Sekalipun Madiun adalah kota kecil dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak dan jumlah kasus KDRT yang terjadi di Kota Madiun tidak mendominasi data kasus KDRT dalam skala Nasional, hal ini tentunya harus tetap menjadi perhatian khususnya bagi aparat yang

berwenang dengan kembali memperhatikan baik konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan dalam skala nasional. Masing-masing peraturan tersebut telah memberikan amanat kepada setiap negara khususnya Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak dengan menghilangkan budaya superioritas laki-laki atas perempuan dan anak.

Penelitian ini menjadi penting karena KDRT merupakan kasus pidana yang masuk dalam ranah privat sehingga pengungkapan kasus KDRT lebih sulit dibandingkan kasus pidana lainnya. Ditambah lagi dampak yang dirasakan oleh perempuan dan anak sebagai korban kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup besar karena dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan baik bagi perempuan maupun anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga di Kota Madiun dari tahun 2019 hingga tahun 2020 merupakan kondisi yang menarik perhatian mengingat bahwa kekerasan yang dilakukan baik terhadap perempuan maupun anak di kalangan rumah tangga hingga saat ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan cenderung ditutup-tutupi dengan alasan malu atau kekerasan tersebut terjadi karena kesalahan dari korban sendiri.

Berdasarkan kondisi tersebut dalam penelitian ini akan dianalisa lebih lanjut langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah serta menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak secara non litigasi. Berdasarkan dasar pemikiran tersebut maka terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun pada tahun 2019-2020; (2) Bagaimana upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun pada tahun 2019-2020.

METODE

Desain yang digunakan pada penelitian ialah dengan menggunakan studi kasus dengan berpedoman pada pendapat Robert K. Yin yang menyebutkan bahwasanya studi kasus merupakan sebuah pendekatan kualitatif yang tepat apabila pokok pertanyaan penelitiannya tentang “bagaimana” dan “mengapa”, memiliki pengaruh yang sedikit atau peristiwa yang diteliti, serta fokus penelitiannya ini adalah fenomena kontemporer dalam beberapa konteks nyata (Yin, 2003 : 1). Argumentasi karena ruang lingkup yang dibahas meliputi pencegahan

dan penanganan Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengurangi kasus tindak kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga di Kota Madiun.

Narasumber dalam penelitian ini adalah korban kekerasan perempuan dan anak yaitu sebanyak 3 orang, Ketua RT dan Ketua RW sebagai tokoh masyarakat yang mengetahui korban kekerasan yang sedang dianiaya oleh pelaku. Berdasarkan kriteria informan penelitian korban kekerasan terhadap anak yaitu korban bernama Bobi (10 tahun) dan Deni (12 tahun) mengalami luka memar dibagian punggung akibat dilempar pisau oleh ibu kandungnya. Terjadinya tindakan kekerasan ini pada 10 Oktober 2020 pukul 15.00 di Desa Pilangbango Kecamatan Kartoharjo RT 2 RT 1. Sedangkan korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu korban bernama Dina (25 tahun) mengalami memar dan biru-biru bagian muka dan punggung, kaki. Terjadinya tindakan kekerasan pada 12 Januari 2019 pukul 12.00 WIB di Desa Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui sejumlah langkah yang dilakukan oleh Dinsos P3A, yaitu: (a) upaya pencegahan berupa pendekatan kepada masyarakat dan koordinasi antar lembaga dan instansi berwenang; (b) upaya penanganan berupa penindakan pelaku dan pemberian hukuman sanksi.

Menurut Robert (2014 : 46) desain penelitian tersebut dapat menetapkan ranah kemungkinan generalisasi terhadap suatu populasi yang lebih besar atau situasi-situasi yang berbeda. Sehingga diinterpretasikan sebagai suatu penelitian dimana suatu kasus dalam kegiatan tertentu (contoh : program/event, kelompok sosial, institusi) akan digali secara intensif dilanjutkan dengan menghimpun informasi dengan sedetail mungkin melalui jumlah prosedur khusus harus diterapkan dalam mengumpulkan data, dan kegiatan tersebut berlangsung selama periode tertentu (Wahyuningsih, 2013 : 10).

Teknik analisa yang digunakan adalah pendekatan analisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi: (1) Data *reduction* (reduksi data), yakni merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting dari sejumlah data lapangan telah diperoleh dan mencari polanya; (2) Data *display* (penyajian data), yakni menampilkan data yang telah direduksi yang sifatnya sudah terorganisir dan mudah dipahami. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata dari kutipan wawancara dan gambar dengan maksud menjaga keorisinalitas data; (3) *Conclusion drawing / verification* (kesimpulan), yakni akumulasi dari kesimpulan awal yang disertai dengan bukti-bukti valid dan konsisten (kredibel), sehingga kesimpulan dihasilkan

dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab seluruh rumusan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu kasus yang menjadi perhatian khususnya bagi kelompok pemerhati perempuan dan anak. Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan, sebab sekalipun jumlahnya belum terungkap seluruhnya beberapa kasus yang akhirnya diungkap ke masyarakat luas mengindikasikan bahwa praktik KDRT masih kerap muncul. Sebagai contoh, dalam berita nasional dijumpai adanya kasus kekerasan terhadap balita yang pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri dengan alasan sang ibu mengalami depresi pasca melahirkan. Ada juga kasus Angeline yang disiksa oleh ibu tirinya dan berujung pada kematian Angeline. Di sisi lain kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri pun tak terhitung jumlahnya. Hampir di setiap pemberitaan nasional dijumpai berita kekerasan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan alasan sang suami cemburu pada istrinya. Ironisnya, kasus KDRT tersebut baru menjadi perhatian saat si korban sudah meninggal atau pada saat korban sudah mengalami luka parah. Kesenjangan yang muncul antara laki-laki dengan perempuan dan anak dalam sistem sosial di Indonesia menjadi pemicu timbulnya KDRT. Bahkan seolah-olah kasus tersebut dibiarkan terjadi. Karena dianggap menjadi ranah privat (Nisa, 2018 : 78).

Pada tahun 2019 jumlah laporan adanya kasus KDRT yang dijumpai di Kota Madiun adalah sebanyak 12 kasus dengan komposisi 11 kasus kekerasan terhadap korban dewasa dan satu kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian berikut: (1) Lima kasus kekerasan fisik terhadap dewasa; (2) Satu kasus kekerasan fisik terhadap anak; (3) Satu kasus penelantaran terhadap dewasa, dan; (4) Lima kasus kekerasan fisik terhadap dewasa.

Berdasarkan rekapitulasi informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga dari kalangan perempuan dan anak tergolong rendah bahkan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Inne selaku psikolog pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa angka yang diperoleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tersebut diperoleh dari orang terdekat korban bukan korban secara langsung apalagi korban yang berasal dari kalangan anak sehingga terdapat kemungkinan terjadi penurunan jumlah kasus KDRT. Penurunan jumlah KDRT tersebut didukung oleh keterangan Ibu Sri Hastutik yang menyatakan bahwa:

“...Masih sangat sedikit korban kekerasan dalam rumah tangga yang bersedia untuk melaporkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Madiun. Dinas Sosial sifatnya pasif, menunggu adanya laporan adanya kasus KDRT...” (Wawancara 10 Juli 2021).

Badan Pusat Statistik Kota Madiun menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah perempuan dewasa adalah 66.816 jiwa sedangkan jumlah anak baik perempuan maupun laki-laki adalah 54.338 jiwa. Artinya, pada tahun 2019 jumlah korban KDRT dari kalangan perempuan hanya sebanyak 0,00016 % (11 kasus) dari keseluruhan jumlah perempuan di Kota Madiun. Sedangkan jumlah korban KDRT dari kalangan anak adalah 0,000018 % (satu kasus). Kemudian pada tahun 2020 jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga dari kalangan perempuan dewasa adalah sebanyak 0,000018% (satu kasus). Penurunan jumlah ini menurut Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak disebabkan karena sangat sedikit korban KDRT yang berkenan atau tidak keberatan untuk melapor kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Madiun perihal kasus yang menimpa korban.

Salah satu contoh kasus KDRT yang menunjukkan kondisi tersebut terjadi pada tahun 2019. Pada KDRT tersebut yang menjadi korban adalah anak. Dalam kasus tersebut anak X dan Y dicubit dan dilempar pisau oleh ibunya yang mengakibatkan anak mengalami luka dan memar di bagian punggung. Alasan sang ibu melakukan kekerasan tersebut adalah karena anak X dan Y bolos dan tidak mau berangkat ke masjid. Kasus tersebut di atas dapat digunakan sebagai salah satu contoh yang menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia pada umumnya beranggapan bahwa melakukan kekerasan terhadap anak dengan tujuan pendidikan merupakan hal wajar. Padahal seyogianya hal tersebut bukanlah hal yang dibenarkan karena akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi si anak.

Bahkan kelak apabila si anak sudah beranjak dewasa ia akan beranggapan bahwa kekerasan adalah hal yang diperbolehkan baik oleh hukum maupun masyarakat. Akibat dari pandangan masyarakat Indonesia yang secara turun temurun melegalkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup rumah tangga menjadikan KDRT dianggap sebagai tindakan wajar dan merupakan ranah pribadi masing-masing rumah tangga sehingga tidak perlu pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya. meminimalisir munculnya kejahatan. Maka dari itu, upaya pencegahan dengan cara non penal sesungguhnya mempunyai peran yang cukup krusial sehingga kegiatan ini harus lebih dioptimalkan dengan seefektif dan seintensif mungkin.

Berdasarkan contoh kasus tersebut maka sangat beralasan apabila jumlah laporan yang diterima oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Madiun sangat rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Inne selaku psikolog yang menyatakan bahwa tidak ada laporan yang diungkapkan oleh korban KDRT. Dijelaskan pula oleh Ibu Inne bahwa: “...Sejauh ini peran Dinas Sosial sebatas menjalankan tugas yang berupa menerima laporan saja, bukannya andil secara aktif dalam pencarian dan menginvestigasi kasus KDRT...” (Wawancara 12 Juli 2021).

Kendatipun kasus KDRT dengan korbannya adalah perempuan dan anak tampak menurun pada tahun 2019 hingga 2020, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tentunya masih mengupayakan langkah preventif dan penanggulangan kasus tersebut. Upaya tersebut melibatkan beberapa instansi terkait. Hal ini dilakukan agar masyarakat sadar akan realitas bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu sosial yang solusinya tidak sekadar direalisasikan oleh Dinas Sosial saja, tetapi juga instansi lain yang terkait.

Peran Dinas Sosial dalam Pencegahan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Madiun

Pencegahan untuk meminimalisir munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah upaya penanggulangan kejahatan secara preventif. Pada bidang hukum, pencegahan termasuk dalam kebijakan non penal yang pelaksanaannya dijalankan lewat jalur di luar hukum pidana. Upaya tersebut ditekankan pada sejumlah tindakan preventif yang dapat diupayakan sebelum timbulnya kejahatan. Kebijakan non penal diinterpretasikan sebagai kebijakan yang ditargetkan untuk menanggulangi kejahatan dengan memanfaatkan sarana di luar hukum pidana di mana hal ini dapat diimplementasikan dalam sejumlah kegiatan, di antaranya yaitu: (1) Penyantunan dan edukasi sosial dalam upaya mengembangkan kewajiban sosial warga masyarakat; (2) Peningkatan kualitas kesehatan jiwa masyarakat yang diterapkan melalui edukasi moral, agama, dan semacamnya; dan (3) Upaya meningkatkan keselamatan anak dan remaja, termasuk kegiatan patrol dan pemantauan secara kontinu yang dilaksanakan oleh polisi dan aparat kemanan yang lain. Kebijakan tanpa hukum pidana memiliki tujuan utama untuk membenahi berbagai situasi sosial dan diharapkan dapat

Pencegahan kejahatan termasuk di dalamnya kekerasan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu (Dirdjosisworo, 1984 : 9) : (1) Berupaya mengidentifikasi atau menemukan sejumlah faktor yang dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan, yang selanjutnya dilanjut

dengan penyusunan program penanggulangannya. Program penanggulangan tersebut ditujukan secara khusus kepada orang yang melakukan kejahatan dan secara umum kepada masyarakat luas, dan (2) Menumbuhkan stabilitas pembinaan hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* yaitu sebuah usaha yang didasarkan untuk menjaga dan membina hukum yang diberlakukan dalam masyarakat, termasuk upaya menaikkan tingkat kompetensi dan kemandirian aparat penegak hukum yang nantinya bertugas dalam penegakan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Pencegahan kejahatan menurut Kaiser dalam buku *Prevention Strategies in Europe And North America* (Lopa, 1996 : 220) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu: (1) Strategi pencegahan kejahatan yang primer, bahwa pencegahan kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan area lainnya yang berhubungan dengan kebijakan publik; (2) Pencegahan kejahatan secara sekunder adalah melalui kebijakan kriminal; dan (3) Pencegahan kejahatan tersier mengacu pada sejumlah langkah konkret di mana polisi menerapkan langkah tersebut untuk meminimalkan potensi munculnya kejahatan, termasuk aksi yang barangkali dilakukan oleh penjahat kambuhan.

Bentuk pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah dengan melakukan sosialisasi ke SMP, SMA, dan Kelurahan. Adapun sasaran sosialisasi ini tidak terbatas pada perempuan saja tetapi termasuk juga laki-laki. Sosialisasi dilakukan secara berkala setiap tahunnya karena merupakan agenda rutin yang harus diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait seperti: (1) Polres Madiun Kota; (2) Kejaksaan; (3) Pengadilan Agama; (4) Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Sipil; (5) Satuan Polisi Pamong Praja; (6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun; (7) Lembaga Swadaya Masyarakat *Madiun Woman Center*; dan (8) Pengadilan Negeri.

Keterlibatan instansi-instansi tersebut sesuai dengan Pasal 13 huruf f Peraturan Walikota Nomor 64 Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan keterlibatan para pihak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak.

Pelaksanaan sosialisasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun juga memanfaatkan

beberapa media lain untuk mendukung sosialisasi tersebut. Media-media yang digunakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun antara lain radio, *leaflet*, poster, *banner*, dan media sosial *instagram madiun today*.

Sosialisasi yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat. Tanggung jawab sosial dalam hal ini adalah adanya kesadaran bagi setiap individu bahwa individu sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran dalam meminimalisir munculnya KDRT. Tiap-tiap anggota masyarakat sepatutnya mempunyai kesadaran bahwa kendatipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan ranah pribadi hal tersebut harus menjadi perhatian sosial karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya mengakibatkan penderitaan secara fisik tetapi juga psikis bagi korbannya. Masyarakat harus menyadari bahwa KDRT serupa dengan tindak pidana lain, contohnya aksi pencurian, pembunuhan, penggelapan dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini kepekaan sosial masyarakat terhadap korban KDRT dapat ditingkatkan.

Sasaran pencegahan suatu tindak pidana adalah masyarakat itu sendiri. Pencegahan suatu tindak pidana dijalankan melalui upaya menghapuskan faktor-faktor yang menjadi pemicu munculnya tindak pidana yang ada dalam masyarakat. Dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, faktor yang memicu aksi tersebut di antaranya ialah adanya pandangan bahwa KDRT merupakan hal yang lazim atau biasa. Maka dari itu, melalui sosialisasi secara rutin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bermaksud untuk mengubah pandangan masyarakat yang semula beranggapan bahwa KDRT adalah hal yang wajar menjadi pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang tidak wajar sehingga harus menjadi perhatian bersama.

Adanya pandangan bahwa KDRT merupakan proses pemberian edukasi yang diperkenankan untuk diterapkan oleh anggota keluarga terhadap anggota lain di keluarganya tentunya telah melewati tahap yang cukup panjang dan lama sehingga muncul pandangan yang demikian. Oleh karena itu, untuk mengganti pandangan tersebut pun pastinya harus diupayakan secara berkelanjutan. Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadikan anak usia SMP dan SMA sebagai sasaran sosialisasi merupakan cara yang tepat sebab pada usia-usia tersebut anak sudah mampu menilai perbuatan apa saja yang tergolong baik dan apa saja yang tergolong tidak baik. Untuk itu, melalui sosialisasi perihal bahaya dari tindak kekerasan dalam rumah tangga sejak usia dini diharapkan dapat membentuk

pandangan khususnya kepada para remaja untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Melalui sosialisasi ini pun diharapkan para remaja untuk secara aktif melaporkan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun jika dijumpai adanya KDRT.

Materi yang dipaparkan saat pelaksanaan sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga memuat materi-materi yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai bahaya KDRT dan masyarakat pun mempunyai peran esensial dalam membantu meminimalisir timbulnya KDRT. Ada sejumlah poin yang harus diperhatikan dalam sosialisasi sebagaimana yang disebutkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, di antaranya yaitu: (a) definisi kekerasan rumah tangga (KDRT); (b) lingkup rumah tangga; (c) bentuk KDRT; (d) hak yang dimiliki korban KDRT; (e) dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan terhadap perempuan. Berkenaan dengan pemaparan materi tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menyampaikan bahwa akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik bagi perempuan dan anak dapat mengalami gangguan kesakitan fisik non reproduksi, gangguan jiwa, gangguan kesehatan reproduksi hingga kematian atau bunuh diri.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menyebutkan sejumlah hak yang dimiliki korban kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya yaitu: (1) memperoleh suaka dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, lembaga sosial, masyarakat, pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya; (2) mendapatkan fasilitas kesehatan dan psikologis sesuai kebutuhan medis; (3) mendapatkan penanganan secara khusus yang berkaitan dengan tetap menjaga rahasia korban; (4) mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial ataupun advokasi pada tiap proses jalannya pemeriksaan sebagaimana ketentuan yang tertera dalam undang-undang; dan (5) mendapatkan pengarahannya yang bersifat rohani.

Penyampaian materi tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dengan tujuan untuk menyajikan penggambaran bagi masyarakat bahwa terdapat dampak yang serius yang dimunculkan oleh KDRT di mana hal tersebut tidak boleh dipandang remeh. Ekspektasinya adalah melalui materi yang dipaparkan tersebut, nantinya masyarakat akan menyadari bahwa KDRT merupakan kasus yang serius. Selain itu juga disampaikan dampak kekerasan terhadap anak antara lain: (a) akan timbul persepsi yang kacau; (b) keterlambatan perkembangan berpikir; (c) terganggunya konsentrasi; (d) emosi yang mudah terpancing; (e) berperilaku agresif; (f) pergaulannya menjadi terhambat, yaitu diperlihatkan

dengan mengisolasi diri dari lingkungan; (g) munculnya *phobia*; (h) terjadi kenakalan remaja; (i) terganggunya perilaku seksual; (j) terganggunya sistem ingatan; (k) *mood* dan emosi cenderung menjadi negatif; (l) merasa kesulitan ketika berusaha menumbuhkan relasi yang baik dan juga tidak mudah memercayai orang lain; (m) meningkatnya rasa cemas, kegelisahan, dan ketakutan pun tiba-tiba timbul tanpa adanya alasan jelas; (n) psikomatis menjadi terganggu; (o) memandang rendah dan tidak mengapresiasi diri sendiri; (p) bergantung pada obat-obatan; (q) amarah yang muncul tanpa henti; (r) terkena insomnia; (s) merasa depresi dan ingin mengakhiri hidup.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun pun mengungkapkan bahwa atensi yang diperlihatkan masyarakat terkait dengan kasus KDRT masih terbilang rendah. Kepedulian mereka pun masih tergolong minim. Keadaan tersebut akhirnya menjadi bagian dari faktor yang memicu munculnya kasus KDRT selain sejumlah faktor lainnya, yaitu: (1) terdapatnya ekspektasi mengenai munculnya perubahan yang barangkali akan ada di kemudian hari; (2) korban berkeinginan untuk melepaskan diri, tetapi di sisi lain mustahil baginya untuk menyangkal fakta bahwa ia masih bagian dari anggota keluarga; (3) munculnya konflik relasi antara pelaku dan korbannya; (4) minimnya dukungan eksternal, yang akhirnya korban pun terpaksa kembali ke keluarganya.

Dari materi sosialisasi yang dipaparkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, para peserta yang menghadiri program tersebut diharapkan mampu menghayati nilai-nilai berikut: (a) bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan hal yang tidak dibenarkan; (b) bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga tergolong masalah sosial, di mana masyarakat sepatutnya turut andil dalam menanggulangi masalah tersebut atau setidaknya ikut serta dalam meminimalisir munculnya masalah tersebut; (c) bahwa korban KDRT secara khusus harus aktif mengungkapkan kasus yang menyimpannya serta tidak perlu malu akan hal tersebut. Karena sikap diam dari korban dikhawatirkan akan menimbulkan akibat yang lebih besar bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijalankan dengan diperantarai oleh agen sosialisasi, di antaranya yaitu sekolah, keluarga, kelompok separtaran, dan media massa. Sosialisasi tersebut secara tidak langsung telah menysar beberapa agen sosialisasi sekaligus dalam setiap proses sosialisasi. Misalnya pada sosialisasi yang dilakukan di kelurahan dengan peserta dari berbagai rumah tangga telah menysar agen sosialisasi keluarga, kelompok sebaya. Kemudian pada sosialisasi yang dilakukan di SMP dan SMA menysar

sekolah sebagai agen sosialisasi. Dan terakhir sosialisasi yang dilakukan melalui *leaflet*, radio maupun instagram merupakan salah satu bentuk melalui media massa.

Sosialisasi sebagai sebuah proses pembelajaran tidak akan mencapai tujuannya hanya dalam sekali pelaksanaan, melainkan sosialisasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan massif. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat. Selain penyampaian mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dalam sosialisasi oleh yang diadakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun juga diinformasikan perihal adanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berkedudukan sebagai bagian yang mempunyai keterkaitan dengan Dinas Sosial. PPT difungsikan untuk menjalankan langkah penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, di antaranya mencakup pendampingan hukum, medis dan psikososial.

Sosialisasi sebagai upaya penanggulangan dalam meminimalisir timbulnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai langkah yang tepat guna karena sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya peranan masyarakat dalam pemberantasan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Madiun.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak menjadi masalah sosial yang sejauh ini belum mampu ditanggulangi dengan optimal. Hal ini terjadi lantaran banyaknya faktor yang memengaruhi hal tersebut. Maka dari itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun senantiasa mengoptimalkan upayanya dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk dari upaya tersebut di antaranya adalah melalui penanganan pasca munculnya KDRT.

Kata 'penanganan' tindak pidana secara umum dimaknai sebagai sejumlah upaya yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam menangani suatu tindak pidana dengan menggunakan jalur hukum. Dalam konteks hukum, penanganan terhadap tindak pidana yang menggunakan jalur hukum dikenal dengan istilah kebijakan penal, yang menekankan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) usai terjadinya tindak pidana. Sarana penal pada prinsipnya dijelaskan sebagai bagian dari upaya dalam menegakkan hukum, yang oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana berkategori sebagai bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*) (Arief, 2011 : 85).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga secara eksplisit menjelaskan bahwa sanksi pidana akan dikenakan bagi pelaku KDRT, di mana penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan jenis perbuatan yang dilakukan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya. Namun, sanksi yang demikian hanya dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang dilimpahi wewenang oleh undang-undang di atas. Kemudian, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun selaku instansi yang berkewajiban dalam melindungi korban KDRT. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa dalam upaya melindungi hak perempuan dan anak, terdapat bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak yang di dalamnya terdapat seksi perlindungan perempuan dan anak serta seksi pemenuhan hak anak. Berkenaan dengan upaya yang diterapkan dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, ada sejumlah tugas yang diemban oleh seksi perlindungan perempuan dan anak, di antaranya yaitu : (1) melakukan konsultasi, memfasilitasi, mengoordinasi, dan menjalankan sinkronisasi dalam upaya menyediakan perlindungan bagi perempuan dan anak; (2) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dalam rangka mengimplementasikan perlindungan perempuan dan anak; (3) menyediakan layanan rujukan lanjutan yang dikhususkan bagi perempuan korban kekerasan yang membutuhkan koordinasi, sebagai upaya dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak; (4) menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan, sebagai upaya mewujudkan perlindungan perempuan dan anak; (5) menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam upaya merealisasikan perlindungan perempuan dan anak; (6) menyediakan kebutuhan spesifik bagi perempuan ketika dijumpai adanya *emergency* dan kondisi tertentu dalam upaya mewujudkan perlindungan perempuan dan anak; (7) menyediakan layanan bagi anak yang membutuhkan proteksi khusus yang memerlukan pengoordinasian dalam upaya mewujudkan perlindungan perempuan dan anak; dan (8) menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam upaya melaksanakan perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan pemaparan yang diulas di atas, maka dapat dikemukakan bahwa bentuk penanganan KDRT hanya akan mampu dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Madiun sesudah adanya laporan yang diungkapkan korban KDRT. Hal tersebut searah dengan apa yang dituturkan Ibu Sri Hastutik selaku seksi perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang menyampaikan bahwa:

“...dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun bersifat menunggu. Penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga baru dapat dilaksanakan apabila ada laporan dari korban kekerasan dalam rumah tangga...” (Wawancara 10 Juli 2021)

Advokasi sebagaimana disebutkan dalam angka 2 (dua) berkaitan dengan korban kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya mengalami kekerasan secara fisik. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendampingi dan memberikan pengarahan terkait tindakan yang harus dilakukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses penyelidikan, penyidikan hingga peradilan jika mereka melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada pihak yang berwajib. Pihak Dinas Sosial juga akan melakukan pendampingan bagi korban selama proses penyelidikan, penyidikan hingga peradilan tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Merly selaku konselor dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yaitu:

“...Apabila ada korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor kepada Dinas Sosial, langkah yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan analisa terhadap korban tersebut. Apabila trauma yang dialami oleh korban merupakan trauma berat, maka Dinas Sosial akan memberikan rujukan kepada instansi yang memiliki kemampuan untuk menangani trauma tersebut...” (Wawancara 10 Juli 2021)


Kasus KDRT baru dapat ditangani oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesudah dijumpai adanya laporan dari korban ataupun masyarakat yang melaporkan kasus tersebut. Oleh karena itu dibentuk unit Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang secara khusus menangani kasus KDRT terhadap perempuan dan anak. Tujuan pembentukan PPT adalah untuk mengoptimalkan penanggulangan kasus KDRT.

Sebelumnya telah dibahas bahwa bentuk penanganan KDRT yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kota Madiun adalah dengan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila dibutuhkan. Hal ini berbeda dengan pengertian penanganan kejahatan dalam konteks hukum karena Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlibat langsung dalam

penanganan pelaku KDRT, melainkan hanya melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Berikut adalah beberapa bentuk penanganan KDRT yang dilakukan oleh DinsosP3A di Kota Madiun yaitu: (1) pengaduan langsung; (2) pengaduan tidak langsung; (3) penjangkauan; (4) rujukan sebagai tindak lanjut penanganan korban; (5) dan pemantauan korban yang dirujuk.

Pengaduan Langsung, penanganan jenis ini dapat dilakukan dalam hal korban atau keluarga korban KDRT datang secara langsung dan mengadukan kasus yang menimpa mereka ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun (Dinsos P3A, 2020). Usai laporan diterima, maka pelapor akan diminta untuk menyampaikan tindak kekerasan yang dialami. Selanjutnya pelapor akan diminta untuk menandatangani *informed consent* sebelum proses wawancara. Petugas unit terpadu (Dinsos P3A) selanjutnya akan mendiskusikan dengan korban atau pendamping korban kekerasan layanan lanjutan perihal apa yang korban butuhkan, contohnya berkenaan dengan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum atau pemulangan dan reintegrasi. Apabila korban tersebut masih anak-anak, maka petugas diwajibkan untuk melaporkannya kepada polisi tanpa memperhitungkan persetujuan yang diungkapkan anak. Hasil diskusi kemudian dipergunakan sebagai landasan dalam memberikan pelayanan berikutnya. Jika korban sudah dirujuk ke instansi yang berwenang maka akan dilakukan pengawasan oleh petugas unit terpadu minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Penanganan yang dilakukan oleh Dinsos P3A hanya dapat dilakukan atas persetujuan korban. Kecuali dalam hal korban adalah anak, maka Dinsos P3A memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses penyelesaiannya.



a. Korban Perempuan

b. Korban Anak

Bagan 1. Penanganan Pengaduan Langsung

Sumber : Dinsos P3A, 2020

Bagan tersebut memberikan gambaran penanganan terjadinya kekerasan dalam hal terdapat pengaduan langsung. Yang membedakan penanganan pengaduan langsung antara perempuan dan anak adalah terletak pada ada atau tidaknya persetujuan dari korban yaitu perempuan atau anak untuk melaporkan terjadinya kekerasan tersebut kepada aparat yang berwajib. Jika korban adalah perempuan (dewasa), maka harus ada persetujuan dari korban yaitu perempuan atau anak untuk melaporkan terjadinya kekerasan terhadap aparat yang berwajib. Jika korban tidak bersedia melaporkan terjadinya kekerasan, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak diperkenankan melaporkan hal tersebut kepada aparat yang berwajib. Namun, jika korban adalah anak maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaporkan adanya kekerasan tersebut kepada pihak berwajib tanpa adanya persetujuan dari anak.

Pengaduan tidak langsung, pengaduan tidak langsung adalah bentuk pengaduan yang dilakukan oleh korban atau keluarga korban melalui media telepon/ hotline, surat/ email ataupun *faxmle* (Dinsos P3A, 2020). Termasuk di dalamnya adalah pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan. Penanganan pengaduan tidak langsung ini berbeda-beda tergantung pada media yang digunakan. Terdapat beberapa media yang digunakan dalam pengaduan tidak langsung yaitu media telepon, media surat dan media email. (a) Media telepon/ hotline (*call center* 24 jam) antara lain, Petugas akan menanyakan identitas korban terlebih dahulu. Namun dalam hal korban

tidak bersedia menyampaikan identitasnya, maka petugas tidak dapat memaksa. Petugas harus meyakinkan korban mengenai prinsip kerahasiaan sehingga korban merasa tidak khawatir saat menyampaikan permasalahannya. Petugas akan menggali tindak kekerasan yang dialami korban dan merumuskan penindaklanjutan dan kesediaan untuk menemani korban dalam penggalan dan pengambilan solusi; (b) Media surat, pada dasarnya pengaduan jenis ini diberikan bagi korban yang belum siap memberikan identitasnya, namun korban tersebut ingin mencari penyelesaian masalah dari tindak kekerasan yang dialaminya.

Tata cara penyampaian pengaduan adalah korban atau keluarga korban kekerasan mengirimkan surat kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Berikutnya, Dinas Sosial akan menanggapi surat pengaduan tersebut. Surat disusun rangkap 2 (dua), satu untuk korban dan satu untuk arsip. Namun, dalam praktiknya pengaduan melalui media surat tidak dapat dilaksanakan secara cepat karena sebelum identifikasi dilakukan terhadap korban kekerasan, petugas akan meminta penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh korban, dan hal tersebut cukup memakan waktu; (c) E-mail, pada prinsipnya penanganan pengaduan bentuk ini sama dengan pengaduan yang dilakukan melalui surat. Keduanya sama-sama memiliki kelemahan yaitu terkait dengan waktu penanganannya karena pengaduan dilakukan secara tidak langsung (Dinsos P3A, 2020).

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sama seperti penanganan pengaduan langsung (Dinsos P3A, 2020). Dalam hal korban adalah perempuan (dewasa), maka harus ada persetujuan dari korban tersebut untuk melaporkan terjadinya kekerasan, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak diperkenankan melaporkan hal tersebut kepada aparat yang berwajib. Namun jika korban adalah anak maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaporkan adanya kekerasan tersebut kepada pihak yang berwajib tanpa adanya persetujuan dari anak.

Penjangkauan (*Outreach*), bentuk penanganan ini dilakukan terhadap korban kekerasan yang harus mendapatkan penanganan sesegera mungkin namun korban tidak dapat langsung datang ke instansi terkait. Apabila terdapat kasus yang demikian maka Dinas Sosial khususnya petugas unit terpadu akan melakukan koordinasi dengan lembaga layanan yang relevan dengan kondisi korban. Penanganan tersebut ditujukan bagi korban kekerasan yang memerlukan layanan, namun

mereka tidak dapat mendatangi unit pelayanan ataupun rumah sakit (Dinsos P3A, 2020).

Penjangkauan (*outreach*) merupakan salah satu langkah yang diterapkan untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan lewat telepon, surat, atau SMS dari korban atau keluarga korban bahkan dari media massa. Penjangkauan merupakan salah satu bentuk langkah proaktif dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap korban KDRT. Hal yang benar-benar diperhatikan dalam penjangkauan adalah keamanan dari korban. Jangan sampai dengan adanya penjangkauan korban justru terjebak pada situasi yang lebih membahayakan.

Pada proses awal penjangkauan petugas akan membawakan formulir pengaduan agar nantinya data yang dibutuhkan dapat dilengkapi. Berikut adalah prosedur penjangkauan: (a) Petugas memastikan keamanan baik keamanan korban maupun dirinya sendiri; (b) Apabila diperlukan, petugas dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk memastikan keamanan korban; (c) Membahas perihal aspek keamanan yang perlu diperhatikan; (d) Apabila korbannya adalah anak-anak, maka proses penjangkauan dilaksanakan bersama keluarga yang mengemban tanggung jawab; (e) Apabila korban tidak menyatakan kesediaannya untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut, maka petugas akan mengajaknya untuk menyusun rencana penyelamatan diri (*safety plan*) yang cakupannya meliputi cara pelarian diri dari rumah, cara yang dapat membantu meraih tujuan penyelamatan, menyimpan dokumen yang bersifat krusial, dan uang bekal; (f) Petugas akan menginformasikan korban tentang kontak yang dapat dihubungnya jika suatu ketika korban berubah pikiran dan mengubah keputusannya; (g) Apabila korban bersedia untuk menerima pendampingan, maka petugas akan melakukan wawancara; (h) Kemudian korban akan diajak berdiskusi mengenai apakah korban bersedia menerima rujukan layanan. Petugas akan meninggalkan kontak yang dapat dihubungi kapan saja dan menginstruksikan korban untuk menyimpannya tempat yang sekiranya dianggap aman.

Rujukan Sebagai Tindak Lanjut Penanganan Korban, bentuk penanganan ini dilakukan ketika korban dirujuk oleh lembaga-lembaga lain. Apabila memperoleh rujukan dari lembaga lain, maka rujukan tersebut akan diperiksa terlebih dahulu. Namun apabila tidak ada surat atau rujukan yang diberikan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, maka penanganan yang dijalankan oleh Dinas Sosial tersebut sama dengan penanganan terhadap korban yang melakukan pengaduan secara langsung (Dinsos P3A, 2020).

Berikut adalah mekanisme penanganan pengaduan dari rujukan setelah petugas unit terpadu memperoleh rujukan dari lembaga lain (Dinsos P3A, 2020): (a) memberitahukan surat pemberitahuan penerimaan rujukan kepada lembaga pengirim; (b) menyerahkan surat pemberitahuan kepada pihak yang mengirim rujukan mengenai status dan langkah yang dapat diterapkan; (c) petugas nantinya menginformasikan korban perihal lembaga yang dapat dijadikan tempat rujukan, termasuk pelayanan yang disediakannya; (d) petugas akan mengontak lembaga yang bertugas menerima rujukan; (e) apabila yang menjadi korban adalah anak yang berkebutuhan khusus, maka petugas harus mendampingi proses rujukan; (f) petugas memastikan bahwa korban ditangani oleh lembaga yang tepat; (g) petugas bersama dengan lembaga rujukan melakukan koordinasi secara bertahap

Pemantauan Korban Yang Dirujuk, penanganan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun untuk memastikan bahwa korban kekerasan baik perempuan maupun anak memperoleh layanan sebagaimana dalam rujukan yang diberikan oleh Dinas Sosial.

Pada saat menerima pengaduan hingga melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan petugas terpadu harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (Dinsos P3A, 2020) : (1) prinsip responsif gender. Prinsip ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kesetaraan gender, terkhusus pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dimana perempuan sering dipandang sebelah mata bahkan kekerasan yang terjadi pada perempuan seringkali dianggap terjadi karena sikap korban yang tidak baik. Dengan menerapkan prinsip ini petugas penerima pengaduan wajib memperlakukan perempuan dengan baik dan tidak memandang rendah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; (2) prinsip non diskriminasi. Prinsip ini terutama diterapkan jika korban adalah anak. Dalam praktiknya seringkali dijumpai bahwa anak tidak dijadikan prioritas dalam layanan publik. Petugas penanganan pengaduan tidak boleh membedakan apakah pelapor sudah dewasa ataupun anak. Tidak ada prioritas berdasarkan usia, kecuali dalam hal situasi yang sifatnya darurat; (3) prinsip hubungan setara dan menghormati, di mana petugas yang menyediakan layanan sepatutnya memperlihatkan respeknya pada tiap pelapor tanpa mendiskriminasi keyakinan, nilai-nilai, ataupun status sosial; (4) prinsip menjaga privasi dan kerahasiaan, di mana pelayanan pengaduan harus disediakan di lokasi yang dapat membuat privasi korban tetap terjaga, serta informasi yang dikemukakan korban harus senantiasa dirahasiakan oleh petugas agar tidak bocor; (5) prinsip memberikan

keamanan dan kenyamanan, yaitu petugas sepatutnya mampu dalam mewujudkan rasa nyaman bagi korban atau keluarga korban kekerasan agar mau menyampaikan kekerasan yang dialaminya; (6) prinsip menghargai perbedaan individu, di mana prinsip ini mewajibkan petugas penanganan pengaduan untuk tidak memberikan label kepada korban atau keluarga korban kekerasan berdasarkan latar belakang kehidupannya. Petugas penanganan pengaduan tidak diperbolehkan membandingkan antara korban yang satu dengan korban lainnya; (7) prinsip tidak menghakimi. Prinsip ini mewajibkan petugas untuk menilai segala sesuatu dari sisi yang objektif tanpa memperhatikan latar belakang korban. Prinsip ini berawal dari pemahaman bahwa kekerasan, khususnya KDRT merupakan hal yang tidak dibenarkan sehingga diharapkan petugas tidak menyimpulkan penyebab korban menjadi korban kekerasan hanya dengan melihat latar belakang korban; (8) prinsip menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri. Prinsip ini pada dasarnya memberikan kebebasan kepada korban sejak awal dilakukan proses pengaduan. Misalnya dalam pengaduan secara tidak ada langsung, jika korban tidak bersedia memberikan identitasnya maka petugas tidak boleh memaksa korban kekerasan untuk memberikan identitasnya. Kemudian pada tahap sebelum dilakukan wawancara, setiap pelapor akan diminta untuk menandatangani *informed consent*. Jika pelapor tidak bersedia menandatangani *informed consent* maka petugas tidak boleh memaksa korban. Bahkan dalam hal korban KDRT, perempuan dan korban tersebut tidak bersedia membawa kasus kekerasan tersebut ke kepolisian maka petugas tidak dapat memaksa korban untuk melapor ke kepolisian.

Tugas Dinas Sosial sekadar menyampaikan pandangan untuk menemukan penyelesaian masalah yang dapat diambil korban. Hal ini dilakukan agar kelak korban tidak menyalahkan pihak lain atas keputusan terhadap pelaku KDRT. Namun berbeda jika korban adalah anak, sekalipun tidak ada persetujuan dari korban tersebut, petugas harus selekasnya menyampaikan pelaporan terkait dengan kasus yang menimpa korban kepada polisi; (9) prinsip terhadap latar belakang dan kondisi korban/penggunaan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami korban. Pada prinsip ini, petugas pengaduan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi dengan memakai bahasa yang tidak rumit agar korban dapat memahaminya dengan mudah. Bahkan dalam kondisi khusus misalnya korban mengalami keterbelakangan mental, proses penanganan pengaduan harus didampingi oleh penerjemah yang bisa diambilkan dari guru SLB; (10) prinsip cepat dan sederhana, di mana prinsip ini mewajibkan petugas pengaduan untuk bertindak secara

responsive, tidak menunda-nunda penanganan pengaduan; (11) prinsip empati, yaitu prinsip ini mewajibkan petugas agar mampu memposisikan diri pada posisi korban. Sehingga dengan metode ini diharapkan korban dapat lebih terbuka menceritakan persoalannya; (12) prinsip pemenuhan hak anak, di mana prinsip ini didasarkan pada Konvensi Hak Anak yaitu hak atas penghormatan dan penggunaan hak-haknya seutuhnya agar dapat mempertahankan hidup, berkembang, melindungi, dan berpartisipasi.

Penanganan pengaduan oleh korban kekerasan baik anak maupun perempuan pada dasarnya sama, namun dalam kondisi tertentu dengan korban anak terdapat bentuk penanganan yang lebih khusus yaitu berupa pendampingan bagi anak korban kekerasan untuk menghilangkan trauma pada korban anak. Bentuk pendampingan tersebut dilakukan antara lain melalui: (1) upaya rehabilitasi, yaitu dalam lembaga ataupun di luar lembaga; (2) upaya untuk memberi proteksi dari penyebaran identitas lewat media massa agar labelisasi dapat dihindari; (3) penyediaan jaminan keselamatan bagi korban secara fisik, mental, ataupun sosial; (4) menyediakan akses untuk memperoleh informasi yang ada keterkaitannya dengan perkembangan perkara.

Sri Hastutik selaku Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak menyebutkan bahwa penanganan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga memerlukan respon yang tepat guna sehingga untuk memperkuat lembaga tersebut, PPT (Pusat Penanganan Terpadu) Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Madiun terdiri dari berbagai unsur yang memiliki kewenangan untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti dari kepolisian, Pengadilan Agama dan sebagainya.

Pembahasan

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya menjalankan tugasnya untuk mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Sedangkan upaya penanganan kekerasan dilakukan dengan membentuk Pusat Penanganan Terpadu (PPT) yang secara khusus diberi tugas untuk melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT.

Upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut telah memberikan dampak berupa

penurunan jumlah kasus KDRT di Kota Madiun. Pada tahun 2019 jumlah kasus KDRT adalah 12 kasus, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi satu kasus.

Sosialisasi yang dijadikan agenda tahunan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dalam upaya mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejalan dengan teori G. Peter Hoefnagels (Arief, 2010 : 3) yang menyebutkan bahwa dalam hal penanggulangan kejahatan terdapat 3 (tiga) langkah yang dapat diimplementasikan, yaitu: (a) Menerapkan hukum pidana; (b) Mencegah tanpa pidana; (c) Memengaruhi pandangan masyarakat yang berkenaan dengan kejahatan dan membidanakan dalam media massa. Penanggulangan tindak kejahatan ialah suatu strategi yang diterapkan untuk menghindarkan individu dari keterlibatan tindak kejahatan dan berupaya merehabilitasinya sehingga kejahatan tersebut tidak tertuang kembali (Dermawan, 2001 : 34). Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa upaya yang ditujukan untuk menangani pidana berupa pencegahan melalui jalur di luar hukum pidana dapat disebut juga langkah non penal. Langkah ini diterapkan sebagai usaha pencegahan yang memfokuskan pada sifat preventif. Artinya, suatu tindakan pencegahan yang diupayakan dan diimplementasikan sebelum munculnya kejahatan. Target utama upaya penanggulangan non penal ialah penanganan sejumlah faktor kondusif yang menjadi pemicu timbulnya kejahatan, seperti masalah sosial yang dapat memunculkan aksi kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung (Arief, 2011 : 246). Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tersebut memenuhi 2 cara mencegah terjadinya tindak pidana yaitu mencegah tanpa melibatkan aparat hukum ataupun norma hukum yang berlaku serta dengan membentuk persepsi masyarakat tentang KDRT tersebut sendiri.

Huriyani (2008 : 72) menyebutkan bahwa munculnya KDRT terutama pada perempuan dan anak dipicu oleh sejumlah faktor diantaranya yaitu : (1) Sebagian masyarakat menganggap bahwa tindakan kekerasan merupakan salah satu langkah untuk mendidik bagi seorang suami kepada istrinya ataupun orang tua kepada anaknya sehingga masyarakat cenderung menilai bahwa KDRT sebagai hal yang lazim atau biasa; (2) Adanya harapan bahwa kekerasan tersebut akan berhenti dimana harapan tersebut didasarkan rasa cinta; (3) Adanya ketergantungan ekonomi sehingga suami cenderung merasa lebih berkuasa atas perempuan atau anaknya; (4) Alasan anak, dengan alasan bahwa demi pengorbanan untuk anak, istri cenderung mengabaikan kekerasan yang terjadi kepadanya; (5) Rasa lemah dan muncul ketidakperdayaan diri akibat adanya stigma buruk tentang

janda sehingga istri cenderung mempertahankan rumah tangganya sekalipun sang suami sering melakukan kekerasan terhadapnya, dan; (6) Tekanan lingkungan untuk senantiasa tegar dan mempertahankan hubungan tersebut dan berasumsi bahwa aksi kekerasan itu dikarenakan oleh kesalahan yang ia lakukan.

Praditama dalam Praditama (2016 : 12) menyebutkan bahwa timbulnya kekerasan terhadap anak dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya dijabarkan berikut ini : faktor pertama adalah pewarisan kekerasan antar generasi, dimana hal ini diakibatkan adanya pendapat bahwa didikan yang keras asalkan anak terdidik dengan baik. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga sukar untuk diungkapkan di ruang publik. Dalam pandangan masyarakat Indonesia hingga saat ini selama kekerasan tersebut masih dalam batas wajar belum mengarah pada kekerasan yang membahayakan seperti pembunuhan maka kekerasan terhadap anak yang demikian dapat dimaklumi. Ketiga, latar belakang budaya meletakkan anak dalam posisi terbawah. Baik dalam ajaran agama maupun dalam hal budaya patuh kepada orang tua.

Pandangan masyarakat yang masih menjadikan kekerasan sebagai hal yang wajar dalam proses berumah tangga merupakan persepsi yang perlahan harus digeser dengan persepsi yang sebaliknya, bahwa kekerasan dalam proses berumah tangga yang dilakukan terhadap perempuan maupun anak bukanlah hal yang dibenarkan. Karena akibat yang ditimbulkan dari KDRT tersebut sangatlah serius. Bahkan bisa menimbulkan trauma berkepanjangan bagi program. Hal ini semakin diperparah dengan anggapan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib yang tidak seharusnya disampaikan kepada publik. Oleh karenanya para korban baik perempuan maupun anak cenderung memilih untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dalam melakukan sosialisasi mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga selalu melibatkan unsur-unsur terkait seperti kepolisian dan pengadilan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong serta memberikan motivasi bagi para korban atau calon korban agar tidak takut untuk melaporkan terjadinya KDRT. Dan untuk pelaku maupun calon pelaku agar berpikir ulang jika akan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena terdapat sanksi yang akan diberikan kepada pelaku KDRT. Disebutkan dalam Puspo Nugroho (2018 : 3) bahwa sosialisasi digunakan sebagai sebuah proses transfer nilai, tata aturan, kebiasaan bahkan kebudayaan dari satu generasi ke generasi lainnya. Herabudin (2015 : 18) menyebutkan bahwa sosialisasi selalu diarahkan pada konstruksi sosial dan proses atau dinamika sosial.

Tujuan sosialisasi adalah untuk memberikan edukasi kepada warga bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk fisik seperti menampar, memukul atau menendang. Tetapi termasuk juga kekerasan terhadap psikologi perempuan dan anak seperti membentak, memaki-maki hingga merendahkan korban dalam hal ini yaitu perempuan dan anak. Sebab, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang tidak sekadar berkenaan dengan kekerasan fisik yang akibatnya dapat dilihat secara langsung. Namun juga termasuk kekerasan verbal berupa makian yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Adorno dalam Wiwid (2016 : 54) menyebutkan bahwa kekerasan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan kualitas hubungan interpersonal antara suami dan istri ataupun antara orang dewasa dan anak yang merupakan ancaman permanen yang mengakibatkan penindasan, pembatalan bahkan kematian (dalam Wiwid, 2016 : 54). Atmasasmita (2005 : 67) menggolongkan kekerasan dalam beberapa bentuk yaitu: (1) Kekerasan individual, dalam pengertiannya diartikan sebagai kekerasan yang meliputi bentuk kekerasan tertentu, contohnya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan berat, perampokan dengan menggunakan senjata dan penculikan; dan (2) Kekerasan kolektif yaitu kekerasan yang dijalankan oleh sejumlah orang, dimana kekerasan kolektif ini kemudian diklasifikasi menjadi kekerasan kolektif primitif, kekerasan kolektif reaksional, dan kekerasan kolektif modern. Sebagaimana yang disebutkan oleh Achie (2010 : 11) bentuk kekerasan dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) bentuk yaitu: (1) Kekerasan fisik misalnya mencubit; (2) Kekerasan psikologis seperti mengancam; (3) Kekerasan seksual; (4) Kekerasan berdimensi finansial, contohnya menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial; dan (5) Kekerasan yang berkaitan dengan kepercayaan seseorang, contohnya yaitu memandang rendah kepercayaan yang diyakini korban.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosialisasi dalam prosesnya tidak menemui hambatan karena sosialisasi dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap kelompok tertentu. Misalnya kelurahan yang memiliki pengaruh untuk menggerakkan warganya untuk mengikuti sosialisasi atau sekolah yang memiliki pengaruh atau kekuasaan untuk mengarahkan peserta didiknya untuk mengikuti sosialisasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

Penanganan kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak pasca terjadinya kekerasan dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Madiun dengan membentuk unit khusus yang disebut dengan Pusat Penanganan Terpadu (PPT) yang secara khusus diberi otoritas untuk memberikan pendampingan terhadap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan yang dilakukan oleh PPT sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan respon Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun terhadap adanya laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan yang dilakukan oleh PPT Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun pada dasarnya tidak melibatkan aparat penegak hukum. Namun dalam hal tertentu yaitu apabila dianggap dapat menimbulkan bahaya jiwa bagi korban, maka PPT dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum terkait, dalam hal ini ialah kepolisian. Penanganan kekerasan dengan melibatkan aparat penegak hukum, menurut teori pencegahan kekerasan oleh G.F Hoefnagels merupakan penanganan kejahatan dengan pidana yaitu dengan melibatkan aparat penegak hukum serta norma hukum terkait.

Pendampingan terhadap korban yang dilakukan oleh PPT Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun seperti yang telah disebutkan sebelumnya terbagi dalam 5 bentuk yaitu penanganan terhadap pengaduan langsung, penanganan terhadap pengaduan tidak langsung, penjangkauan (*outreach*), rujukan sebagai tindak lanjut dari penanganan korban serta pemantauan korban yang dirujuk.

Pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh PPT Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada dasarnya merupakan pendampingan secara psikologis terhadap korban KDRT. Penanganan kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun baru dapat dilaksanakan apabila ada pengaduan baik dari korban, keluarga korban maupun masyarakat. Adapun tindakan lanjutan baik berupa pendampingan korban maupun rujukan lanjutan juga dilaksanakan atas izin korban. Bahkan dalam kondisi penjangkauan (*outreach*) sekalipun, jika korban menolak untuk dibantu, petugas unit terpadu tidak dapat memaksa korban agar bersedia dibantu menyelesaikan masalahnya. Namun penanganan yang sedikit berbeda terjadi apabila korban kekerasan adalah anak, karena tanpa persetujuan korban sekalipun apabila korban kekerasan adalah anak maka petugas unit terpadu harus segera melaporkannya kepada kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

Ibu Sri Hastutik selaku Seksi Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak menyebutkan bahwa peran aktif dari korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan adanya tindak kekerasan yang ia alami merupakan

hambatan dalam proses penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Pemicu kondisi tersebut antara lain: (1) Laki-laki dari segi fisik lebih kuat daripada perempuan; (2) Adanya tradisi lama yang memandang bahwa laki-laki yang dianggap lebih mendominasi dibanding perempuan, serta toleransi pemanfaatan kekuatan oleh laki-laki; (3) Realitas ekonomi yang memaksakan perempuan mendapat penganiyaan dari seseorang yang menjadi tempatnya bergantung (Praditama dkk, 2016 : 12-14). Di lain sisi, anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga juga jarang yang bersedia untuk melaporkan hal tersebut ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebab, dalam pandangan masyarakat Indonesia hingga saat ini selama kekerasan tersebut masih dalam batas wajar belum mengarah pada kekerasan yang membahayakan seperti pembunuhan maka kekerasan terhadap anak yang demikian dapat dimaklumi. Hal ini menjadikan pengungkapan kekerasan terhadap anak semakin sulit dikarenakan korban tidak mau melaporkan tindak kekerasan yang terjadi. Selain itu, latar belakang budaya masyarakat Indonesia yang meletakkan anak dalam posisi terbawah menyebabkan anak sebagai korban kekerasan semakin enggan untuk melaporkan adanya tindak kekerasan.

Penanganan kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya ada pada korban dan masyarakat itu sendiri. Pandangan masyarakat yang masih menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan dan anak, oleh sebagian oknum akan dijadikan cara untuk membenarkan tindak kekerasan yang mereka lakukan terhadap perempuan dan anak. Korban kekerasan dalam rumah tangga pun hanya akan bertindak jika lingkungannya mampu memberikan dorongan untuk mengungkap adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Apabila lingkungan dalam hal ini masyarakat tidak mampu memberikan dorongan positif bagi perempuan dan anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga, maka kasus kekerasan dalam rumah tangga akan tetap menjadi fenomena gunung es.

PENUTUP

Simpulan

Kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan dan anak merupakan isu yang hingga saat ini masih terus terjadi. Data tahun 2019 hingga 2020 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menunjukkan terjadinya penurunan jumlah kasus kekerasan karena tidak ada laporan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Pemicunya adalah karena mayoritas korban KDRT beranggapan bahwa hal tersebut merupakan aib. Sehingga para Korban memilih diam dengan harapan

pelaku akan berubah di kemudian hari. Kekerasan sendiri merupakan kejahatan yang oleh G.F Hoefnagels dapat ditanggulangi melalui 3 langkah yaitu dengan menerapkan hukum pidana, mencegah tanpa pidana dan memengaruhi pandangan masyarakat yang berkenaan dengan kejahatan dan memidanakan dalam media massa.

Pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dilakukan melalui sosialisasi setahun sekali serta melibatkan lembaga terkait seperti kepolisian, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, LSM *woman center* dan sebagainya. Sasarannya adalah kelompok dewasa dan anak usia sekolah (SMP dan SMA). Tujuan dari diadakannya sosialisasi ini ialah agar dapat memberi penggambaran tentang bahaya KDRT beserta dampak yang dimunculkannya terhadap perempuan ataupun anak. Pengadaan sosialisasi tersebut pun disasarkan untuk menaikkan tingkat kesadaran korban dan masyarakat agar mereka sesegera mungkin melaporkan pada pihak berwajib jika kebetulan dijumpai adanya kasus KDRT di lingkungannya.

Sedangkan penanganan kekerasan dilakukan dengan membentuk unit khusus bernama Pusat Penanganan Terpadu (PPT) yang bertanggung jawab untuk merespon segala bentuk pengaduan dari korban, keluarga korban maupun masyarakat. Semua bentuk penanganan pasca laporan adanya tindak kekerasan dilaksanakan atas persetujuan korban dengan memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan korban.

Saran

Salah satu kelemahan dari penanganan kekerasan dalam rumah tangga adalah harus ada persetujuan dari korban kekerasan sekalipun kondisi korban sudah dalam kondisi buruk. Maka dari itu, saran yang dapat disampaikan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah dengan memaksimalkan peningkatan intensitas sosialisasi yang berkenaan dengan bahaya yang ditimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Dinas Sosial juga dapat melakukan sosialisasi secara lebih massif melalui media sosial seperti *instagram* dan *youtube* dengan konten yang menarik. Sehingga diharapkan melalui sosialisasi yang dilakukan secara intens, masyarakat dapat mengetahui bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan dapat lebih berani melaporkan adanya kekerasan yang terjadi pada dirinya maupun pada lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso. 2013. *Krimonologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika.

- Ade Irma Sakina, D. H. 2017. Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Jurnal*, hal. 72-80.
- Arief, B. N. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : Fajar Interpratama
- Arief, B. N. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Genta Publishing.
- Atmasasmita, R. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama.
- Dermawan, M. 2001. Pencegahan Kejahatan : Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol 1 (3) : hal. 34.
- Dirdjosisworo, S. 1984. *Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan .2014. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta.
- Hanifah, A. 2007. Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, hal.49.
- Huriyani, Y. 2008. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) : Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia* .Vol. 5 (3) : hal. 77.
- Komnas Perempuan. 2021. *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (2020, Juni Rabu)*. Komnas Perempuan. 5 Maret 2021.
- Lopa, B. 1996. *Mencegah Kejahatan, Anatomi Kejahatan di Indonesia*. Bandung : Granesia.
- Luhulia, Achie Sudiarti. 2010. *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2013 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nisa, H. 2018. Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *International Journal Of Child and Gender Studies*, Vol. 5 (2) hal : 57-66.
- S. Nasution. 2015. Sosiologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sandhi Praditama, N. A. 2016. *Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam Persepektif Fakta Sosial*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Wahyuningsih, S. 2013. Metode Penelitian Studi Kasus : Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. *UTM PRESS Bangkalan-Madura*, 119
- Wiwid, Noor Rakhmad. 2016. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo". *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.15 (1) : hal 53-62.
- Yin, Robert K. (2014). Studi Kasus Desain & Metode, Jakarta: Rajawali Pers.